



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 015/Pdt.G/2011/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana (S.1), pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah membaca laporan Hasil Mediasi.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli,
register nomor 015/Pdt.G/2011/PA Tli. Tanggal 20 Januari
2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 September 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 September 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tolitoli selama kurang lebih 10 bulan kemudian Termohon pindah ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon tersebut di muka.
3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa namun sejak bulan Januari tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan karena Termohon curiga kepada Pemohon apabila Pemohon membonceng perempuan lain, meskipun itu hanya teman Pemohon.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon.



6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008, Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak saat itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon tersebut di muka sampai sekarang.

7. Bahwa saat ini Termohon sudah memiliki laki-laki lain.

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di



persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Drs. Nasrudin, S.H. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) juga tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin (1) dan poin (2) adalah benar.
- Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon cemburu demikian pula alasan Pemohon bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, melainkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Pemohon yang temperamental dan gampang marah.
- Bahwa di samping itu, ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon,



Termohon merasa tidak tenang karena Pemohon sering pulang tengah malam dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.

- Bahwa ketika Pemohon belum menjadi berstatus CPNS. Termohon sendiri yang mencari nafkah.
- Bahwa mengenai alasan Pemohon bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon itu tidak benar, karena kepergian Termohon itu atas sepengetahuan Pemohon, dan kepergian Termohon waktu itu adalah untuk menenangkan pikiran karena tidak tahan dengan sikap Pemohon tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah itu, Pemohon kembali menjemput Termohon dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa oleh karena sikap Pemohon tetap tidak bisa berubah, akhirnya pada bulan September tahun 2008 Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, jadi dengan demikian perpisahan tempat tinggal yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejak Agustus 2008 tidak benar, melainkan perpisahan Pemohon dan Termohon dimulai sejak September 2008 sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Pemohon, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon telah mengakui dalil-dalil Termohon tersebut di muka, maka persidangan tidak perlu lagi memasuki tahap duplik.

Menimbang, bahwa sejak setelah sidang tahap jawab menjawab selesai sampai sidang pengucapan putusan, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/55/IX/2007 tanggal 11 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tambun namun hanya beberapa bulan saja, Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan September 2009 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab kepergian Termohon tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah seringkali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama- sama tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tambun, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu saksi kebetulan datang berkunjung di rumah orang tua di Desa Tambun.
- Bahwa selain itu, saksi tidak tau apa- apa lagi, karena saksi tinggal jauh di Kecamatan Dampal Utara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya, sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan atas pertanyaan



Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula usaha mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana tersebut di muka, ternyata hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah oleh Termohon adalah fakta- fakta tentang penyebab pertengkaran, sedangkan fakta pertengkaran itu sendiri dan fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal tidak dibantah, bahkan dipertegas kembali oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tentang terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal harus dinyatakan telah diakui oleh Termohon, dan pengakuan Termohon tersebut harus dikategorikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura- pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan, maka pengakuan tersebut hanya dapat dikualifikasi sebagai bukti persangkaan yang kekuatannya sama dengan bukti permulaan (*vide* Pasal 310 R. Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak dibebankan lagi wajib bukti karena telah mengakui dalil- dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 7 September 2007, antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sah sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan perceraian *a- quo* secara formil dapat diterima



untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon berikut keterangan- keterangan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut di muka dihubungkan dengan dalil- dalil yang telah diakui tersebut di muka, maka telah terbukti fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon bersikap temperamental dan gampang marah.

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon karena bertengkar dengan Pemohon, namun Pemohon kembali menjemput Termohon dan sempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambun.

Bahwa namun kemudian terjadi lagi pertengkaran yang akhirnya pada bulan September 2008, Termohon pergi lagi meninggalkan rumah tersebut, dan sejak saat itu Termohon telah menetap di rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa orang tua Pemohon (saksi pertama) sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak



berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dihubungkan dengan kenyataan gagalnya mediasi, telah cukup membuktikan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, dengan demikian maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang bentuk dan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala perturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut`ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 2 (dua) gram.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, MARWAN WAHDIN, S.HI. selaku ketua majelis, MAZIDAH, S.Ag. M.H.. dan Drs. NASRUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HASNAWATI, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, di luar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mazidah, S.Ag. M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Ttd

Panitera Pengganti

Drs. Nasrudin, S.H.

Ttd

Hasnawati, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku